



P U T U S A N

Nomor -- /Pdt.G/2021/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 02 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 03 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXXX, RT.00, RW. 00, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 21 Juni 2021, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register Nomor -- /Pdt.G/2021/PA.Pps, tanggal 21 Juni 2021, telah

Halaman 1 dari 12 Hal. Put. No. --/Pdt.G/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di KUA Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, pada hari Senin, 03 Oktober 2016, bertepatan dengan 01 Muharrom 1438 H dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 03 Oktober 2016;
2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orangtua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian pindah ke kediaman orangtua Penggugat di Jalan XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah lagi ke kediaman orangtua Tergugat Jalan XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak
5. Bahwa awal mula ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dimulai sejak bulan November Tahun 2020 sampai sekarang yang disebabkan antara lain:
  - a. Penggugat merasa kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi karena Tergugat yang bekerja serabutan;
  - b. Pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal kecil seperti Penggugat memasak tidak sesuai selera Tergugat, Tergugat merasa Penggugat tidak bisa bersih-bersih rumah;
  - c. Pada tanggal 04 Januari Tahun 2021, Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain melalui chat whatsapp dan chat facebook di handphone milik Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Hal. Put. No. --/Pdt.G/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada tanggal 07 Januari Tahun 2021, Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain sejak bulan November Tahun 2020

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 08 Januari Tahun 2021 dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman orangtua Tergugat dan pindah ke kediaman orangtua Penggugat di Jalan Maliku Permai RT 006, Desa Maliku Baru, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau sehingga sudah kurang lebih 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 12 Hal. Put. No. --/Pdt.G/2021/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## 0 Surat:

- **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah**, Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 03 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

## 1 Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir XXXXX, 18 Juni 1997, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXXX, RT. 00, RW. 00 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Saudara Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa XXXXXXX, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah kemudian pindah ke Desa Purwodadi hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 12 Hal. Put. No. --/Pdt.G/2021/PA.Pps



- Bahwa awalnya setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah yang kurang mencukupi, masalah Tergugat yang ingin punya anak, dan masalah Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Januari tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat dan Pengugat sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya. Sejak Januari 2021 Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat di hadapan saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, XXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sarjana, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pulang Pisau;

Halaman 5 dari 12 Hal. Put. No. --/Pdt.G/2021/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari tahun 2021 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain dan chattingnya di ketahui langsung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih sejak awal Januari tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai namun perkaranya di gugurkan;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Hal. Put. No. --/Pdt.G/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat **harus dinyatakan tidak hadir** dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 Hal. Put. No. --/Pdt.G/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan yang menguatkan dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya serta saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan berdasarkan Pasal 308 RBg dapat diterima sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari kedua orang saksi tersebut, para saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan yang antara lain sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak November tahun 2021 yang lalu sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah Tergugat selingkuh (ihak ketiga);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak **lebih kurang awal tahun 2021** yang lalu sampai dengan sekarang dan semenjak itu tidak pernah lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dan upaya penasehatan oleh pihak keluarga atau para saksi serta sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berujung pada pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri, dan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Halaman 9 dari 12 Hal. Put. No. --/Pdt.G/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi tanpa melihat siapa dan apa yang menjadi penyebab dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada ikatan batin antara keduanya sehingga jika rumah tangga ini tetap dipertahankan maka bukanlah kebahagiaan yang diperoleh melainkan penderitaan batin antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan berdasar hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Halaman 10 dari 12 Hal. Put. No. --/Pdt.G/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

**دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَّقَةً**

Artinya : "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak suami tersebut".

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan **talak** satu bain shugra dari Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Erpan, S.H., M.H.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Nur Izzah, S.HI.**, dan **Nida Farhanah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Eka Dia Puspitasari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis,**

**Nur Izzah, S.HI.**  
**Hakim Anggota II,**

**Erpan, S. H., M.H.**

**Nida Farhanah, S.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

**Eka Dian Puspitasari, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	550.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>670.000,00</b>
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)		